

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai kesimpulan akhir pembahasan tentang Konsep Wasiat Empat Imam Mazhab dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sebelum diturunkan ayat-ayat tentang kewarisan hukum wasiat ialah wajib. Adapun setelah ayat-ayat kewarisan diturunkan maka kewajiban berwasiat dalam surat al-Baqarah ayat 180 menjadi mansukh. Dan apabila wasiat dilaksanakan maka hukumnya menjadi sunnah.
2. Para Imam Mazhab berbeda pendapat dalam mendefinisikan wasiat. Menurut Imam Hanafi wasiat adalah: "Pemberian hak milik yang dilaksanakan setelah pemberinya meninggal dunia dengan jalan tabarru` (sukarela)". Menurut Imam Malik wasiat adalah: "Transaksi yang mengharuskan penerima wasiat berhak memiliki sepertiga harta peninggalan si pemberi wasiat setelah meninggal atau mengharuskan penggantian hak sepertiga harta si pewasiat kepada penerima. Menurut Imam Syafi'i wasiat adalah: "Suatu perbuatan baik dengan memberi hak yang pelaksanaannya berlaku setelah wafat, baik diucapkan atau tidak. sedangkan menurut Imam Ahmad wasiat adalah: "Transaksi yang berlaku setelah wafat, seperti berwasiat kepada seseorang agar memelihara anaknya yang masih kecil atau mengawini anak perempuannya atau menyisihkan sepertiga hartanya, dan lain-lain.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Adapun landasan hukum wasiat menurut empat Imam Mazhab adalah sama yaitu surat al-Baqarah ayat 180 "Diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika dia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma`ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa."

Dan hadits nabi dari Abdullah ibn Umar R.A. bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda : "Tidak ada seorang muslim pun yang memiliki sesuatu yang (pantas untuk) diwasiatkan dan ia masih mempunyai kesempatan hidup selama dua malam melainkan (hendaklah) ia mempunyai wasiat yang ditulis." (H.R. Bukhariy, Muslim)

4. Mengenai rukun wasiat Imam Hanafi berbeda pendapat dengan Imam Mazhab lainnya. Menurut Imam Hanafi bahwasanya rukun wasiat hanya satu yaitu *ijab* (pernyataan menyerahkan) wasiat dari pewasiat, sedangkan *qabul* (pernyataan menerima) tidak termasuk ke dalam rukun wasiat, melainkan merupakan bagian dari syarat wasiat. Sedangkan Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan bahwa rukun wasiat ada empat: 1). Al-Mushii (orang yang berwasiat), 2). Al-Mushaa lah (orang yang menerima wasiat), 3). Al-Mushaa bih (objek wasiat), dan 4). Sighat (redaksi) wasiat
5. Syarat wasiat menurut empat Imam Mazhab yaitu: 1. **Al-Mushii**: a) Berkompeten melakukan tabarru' yaitu mukallaf (baligh dan berakal sehat), merdeka, baik laki-laki maupun perempuan, muslim maupun kafir.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Dalam keadaan rela dan kehendak sendiri. c) Orang yang berwasiat tidak mempunyai utang yang jumlahnya sebanyak harta yang akan ditinggalkan. 2. **Mushaa lah**: a)Lembaga: bukan merupakan lembaga maksiat. b)Personal: harus wujud, harus diketahui, harus berkompeten menerima hak milik dan keberhakan dan bukan kafir harbi di daerah peperangan, serta tidak mendapat wasiat berupa senjata untuk ahli perang.. 3. **Mushaa Bih**: Berupa harta benda, memiliki nilai, bisa diberikan kepemilikannya, merupakan milik mushii, jika barang tersebut berujud/sudah jelas (mu'ayyan), dan tidak dengan menggunakan suatu maksiat.

A. Saran

Diharapkan hasil penelitian ini dapat mengembangkan pemikiran dibidang ilmu hukum, khususnya dalam disiplin ilmu hukum Islam tentang wasiat. Dengan ditemukannya berbagai pendapat empat Imam Mazhab tentang wasiat hendaknya bisa menjadi pedoman bagi kita dalam melaksanakan wasiat sesuai dengan syari'at islam.

Demikianlah hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis merasa masih banyak kekurangan, untuk itu maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi kesempurnaan tesis ini.